

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi dari masa ke masa cenderung mengalami perubahan yang pesat, perubahan ini juga berimbas pada penggunaan teknologi di kalangan masyarakat. Kemajuan pada bidang teknologi berhasil membawa perubahan baik dalam lingkup sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Adanya kemajuan teknologi tentunya mempermudah aktivitas masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Perkembangan dan kemajuan teknologi pada bidang informasi juga berpengaruh seperti halnya pada media internet. Perkembangan pesat dalam bidang teknologi telah menjadi pendorong utama dalam mewujudkan era perdagangan bebas.<sup>1</sup>

Integrasi teknologi informasi dan komunikasi telah mempermudah aksesibilitas terhadap pasar global, sehingga mengakibatkan masuknya berbagai produk asing, termasuk produk kosmetik, ke dalam pasar domestik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia definisi kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar

---

<sup>1</sup> Yudha Sri Wulandari, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 200.

atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>2</sup>

Menurut *Oxford Learner's Dictionaries*, *skincare* adalah “*the use of creams and special products to look after your skin*”, yang berarti bahwa *skincare* adalah penggunaan krim atau produk khusus untuk merawat kulit.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian kosmetika pada Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia, dan pengertian *skincare* dari *Oxford Learner's Dictionaries* dapat diketahui secara tersirat bahwa *skincare*, yang mencakup serangkaian perawatan kulit (epidermis) untuk melindungi dan merawat tubuh, termasuk dalam kategori kosmetik. Saat ini banyak masyarakat yang menggemari produk kosmetik impor seperti kosmetik yang berasal dari Negara China, Korea Selatan ataupun Thailand.

Menurut data dari Kementerian Perindustrian, nilai impor kosmetik nasional seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan nilai eksportnya. Sebagai contoh, nilai ekspor produk kosmetik pada 2021 mencapai 435,51 Juta dollar AS dan mengalami penurunan pada 2022 sebesar 428,34 Juta dollar AS. Sementara itu, nilai impor kosmetik pada tahun 2021 sebesar 637,33 Juta dollar AS dan menjadi 626,03 Juta dollar AS pada 2022.<sup>4</sup> Menurut data dari

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat 14 Peraturan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

<sup>3</sup> “*Skincare*”, *Oxford Learner's Dictionaries*, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/skincare>, diakses 20 Juli 2024.

<sup>4</sup> Willy Medi Christian Nababan, “Pertumbuhan Industri Kecantikan Ditopang Impor Bahan Baku”, *Kompas.com (online)*, 24 Juli 2023, <https://www.kompas.id/2023/07/23/pertumbuhan-industri-kecantikan-ditopang-impor-bahan-baku>, diakses pada 20 Juli 2024.

Badan Pusat Statistik pada Mei tahun 2024, impor kosmetik mencapai 122,288 Juta dollar AS, sementara eksportnya hanya sebesar 86,06 Juta dollar AS.<sup>5</sup> *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) menyebut 50 persen produk perawatan kulit dan kecantikan (*skincare*) yang dijual di lokapasar (*marketplace*) Indonesia adalah barang impor dari China.<sup>6</sup> Hal ini mencerminkan tren yang signifikan dalam preferensi konsumen terhadap produk *skincare* impor di pasar domestik.

Pelaku usaha baik dari dalam dan luar negeri bersaing untuk membuat berbagai macam produk *skincare* dengan berbagai macam manfaat untuk menarik konsumen. Pada satu sisi, kondisi ini menguntungkan bagi konsumen karena kebutuhan akan *skincare* mereka terpenuhi, dan dengan beraneka jenis merek *skincare* yang memberikan konsumen keleluasaan memilih beraneka jenis dan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan kemampuan finansial konsumen itu sendiri.

Namun di sisi lain, hal ini menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan dimana konsumen karena berada pada posisi yang lebih rentan. Konsumen menjadi objek dari kegiatan bisnis dengan tujuan memperoleh laba sebesar mungkin tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Salah satu contohnya dengan menjual produk *skincare* impor dengan harga murah untuk menarik konsumen, sehingga banyak *skincare* beredar tanpa memberikan penjelasan yang memadai mengenai produk dan kandungan bahan-bahan di dalamnya.

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, “Data Ekspor Impor Nasional HS2 Digit Mei 2024”, <https://www.bps.go.id/exim>, diakses pada 20 Juli 2024.

<sup>6</sup> “INDEF: 50 Persen Produk *Skincare* di Marketplace RI dari China”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230814150010-92-985858/indef-50-persen-produk-skincare-di-marketplace-ri-dari-china>, diakses pada 20 Januari 2024.

Salah satu tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah tidak menambahkan label produk dengan terjemahan Bahasa Indonesia. Pasal 8 ayat (1) Huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia adalah negara hukum, mengimplikasikan bahwa segala tindakan yang dilakukan didalam wilayah negara ini harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pula terhadap importir untuk mencantumkan pelabelan produk dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mewajibkan setiap pelaku usaha untuk menggunakan atau melengkapi label Bahasa Indonesia yang jelas, mudah dibaca, dan mudah dimengerti pada barang yang diperdagangkan di dalam Negeri. Barang yang dimaksud mencakup segala jenis benda, baik yang memiliki bentuk fisik maupun yang tidak, yang dapat bergerak atau tetap, yang bisa habis digunakan atau tidak, serta yang dapat diperdagangkan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.<sup>7</sup>

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang Yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 35 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021.

Berbahasa Indonesia yang merupakan peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, mencantumkan barang-barang yang berkewajiban untuk menggunakan label Bahasa Indonesia. Barang ini mencakup barang elektronik rumah tangga, telekomunikasi, informatika, bahan bangunan, keperluan kendaraan bermotor, tekstil, dan produk tekstil, serta barang lainnya seperti mainan anak, cat, tinta cetak, pupuk, dan produk plastik untuk keperluan rumah tangga. Meskipun kosmetik tidak secara spesifik disebut sebagai barang yang wajib diberi label berbahasa Indonesia dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang Yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia, karena kosmetik termasuk dalam definisi barang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan diperdagangkan di Indonesia, maka kosmetik juga harus dilengkapi dengan label berbahasa Indonesia.<sup>8</sup>

Pelabelan produk kosmetik impor dengan menggunakan Bahasa Indonesia sangat penting untuk melindungi konsumen. Dengan pelabelan menggunakan Bahasa Indonesia, maka konsumen dapat mengetahui informasi yang ada pada produk yang ia beli, sehingga dengan adanya pelabelan produk dengan menggunakan Bahasa Indonesia dapat meminimalkan resiko kejadian yang tidak diinginkan seperti alergi, iritasi dan

---

<sup>8</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, "Label Bahasa Indonesia Wajib Dicantumkan, Ini Dasarnya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/label-bahasa-indonesia-wajib-dicantumkan--ini-dasarnya-lt56a62fdf06dcf/>, diakses pada 20 Juli 2024.

bahkan jerawat.<sup>9</sup> Apabila pelabelan produk kosmetik menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia akan menyulitkan konsumen dalam menggunakan kosmetik tersebut, begitu pula konsumen akan kurang memahami cara pemakaian dan sulit mengetahui bahan apa saja yang terkandung pada produk tersebut.<sup>10</sup>

Menyikapi peredaran kosmetik yang tidak menggunakan label Bahasa Indonesia ini tentu saja pemerintah telah melakukan berbagai upaya yaitu dalam bentuk perizinan dari badan pengawas obat dan makanan namun karena aksi curang dari pelaku usaha masih saja terjadi di masyarakat. Permasalahan yang dapat dikaji berdasarkan pemaparan keadaan seperti yang telah diuraikan tersebut adalah terjadinya penerapan ketentuan pelabelan produk kosmetik khususnya kosmetik yang seharusnya mengikuti ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan.<sup>11</sup> Namun pada prakteknya banyak produk kosmetik yang beredar di pasaran belum mencantumkan pelabelan dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Tim Gabungan Balai Besar Obat dan Makanan (BBPOM) menemukan kosmetik impor diduga ilegal dengan berbagai merek.<sup>12</sup> Semua produk tersebut menggunakan bahasa asing tanpa

---

<sup>9</sup> Ni Kadek Gita Suryaning Asri dan I Nengah Suharta, "Pengaturan Mengenai Pencantuman Penandaan dalam Bahasa Indonesia pada Produk Kosmetik Impor", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 05, No. 01, 2017, hlm. 2.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 2.

<sup>11</sup> Ni Made Dyah Nanda Widyaswari dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Yang Menyebabkan Ketergantungan di BPOM Provinsi Bali", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 03, No. 02, 2015, hlm. 5.

<sup>12</sup> Glori K. Wadrianto, "Ditemukan, Gudang Penyimpanan Kosmetik Impor Ilegal di Pekanbaru", *Kompas.com (Online)*, 7 Februari 2024, <https://regional.kompas.com/read/2024/02/07/084525678/ditemukan-gudang-penyimpanan-kosmetik-impor-ilegal-di-pekanbaru> diakses pada 20 Juli 2024.

terjemahan dalam Bahasa Indonesia, tidak memiliki notifikasi, dan tidak memiliki izin edar.<sup>13</sup>

Salah satu kasus yang menyoroti pentingnya pelabelan Bahasa Indonesia dalam *skincare* impor adalah seorang konsumen berinisial D (21 Tahun) yang mengalami masalah kulit serius setelah menggunakan produk *skincare* impor Yu Chun Mei.<sup>14</sup> D mulai menggunakan produk ini pada Desember 2022 dan terus menggunakannya hingga Juli 2023. Pada awalnya, efek dari *skincare* tersebut sangat memuaskan. Namun, memasuki bulan ketujuh pemakaian, D mulai merasakan gatal-gatal di wajahnya. Tak lama kemudian, muncul jerawat yang membuat kulitnya menjadi lebih gelap dan kusam. *Skincare* impor Yu Chun Mei ini berasal dari Cina. Semua informasi pada kemasannya ditulis dalam Bahasa Mandarin. Selain itu, produk ini juga tidak memiliki izin dari BPOM.<sup>15</sup> D mengungkapkan rasa kecewanya terhadap produk tersebut. Ia merasa dirugikan karena efek negatif yang ditimbulkan, meskipun ia juga mengakui kurang teliti dalam memilih *skincare* yang aman untuk dirinya.<sup>16</sup>

Mengingat dampak merugikan yang dialami konsumen, sanksi tegas harus diberikan. Namun ketidaktahuan konsumen tentang hukum perlindungan konsumen memungkinkan kejadian serupa terulang kembali. Oleh karena lemahnya kedudukan konsumen dibandingkan produsen maka

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Riando Ardian, "Pengalaman Buruk Pengguna *Skincare* Impor Yu Chu Mei", <https://www.kompasiana.com/riando38464/669b3bfe34777c4230087882/pengalaman-buruk-pengguna-skincare-impor-yu-chun-mei>, diakses 21 Juli 2024.

<sup>15</sup> Mita Soraya, "dr. Richard Lee Review *Skincare* Yu Chun Mei Lokal dan Impor, Ada Kandungan Merkuri?", <https://www.hops.id/unik/29412200350/dr-richard-lee-review-skincare-viral-yu-chun-mei-lokal-dan-import-ada-kandungan-merkuri>, diakses pada 21 Juli 2024

<sup>16</sup> Riando Ardian, Loc.Cit.

kondisi tersebut menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah.<sup>17</sup> Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen memiliki hak-hak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa selain itu pelaku usaha bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan mengenai cara penggunaan dan pemeliharaan.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat melibatkan hak-hak konsumen yang harus dilindungi secara efektif, terutama terkait dengan keamanan dan keberlangsungan penggunaan produk *skincare* impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia. Perlindungan konsumen dalam hal ini memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan terhadap produk yang beredar di pasaran. Oleh karena itu, penyelesaian yang tepat dan segera perlu dilakukan untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi konsumen.

Hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata memiliki kaitan yang sangat erat, hal ini karena Hukum Perlindungan Konsumen merupakan salah satu kajian hukum ekonomi, di mana pembahasannya tidak bisa dilepaskan dengan bidang hukum privat (hukum perdata).<sup>18</sup> Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan dan penguatan

---

<sup>17</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 1.



hukum perdata terkait dengan perlindungan konsumen. Dengan mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi regulasi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, penelitian ini dapat membantu dalam memperkuat sistem hukum yang ada. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini akan mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap konsumen atas *skincare* impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti dan membahas kedalam suatu karya ilmiah yang berubah skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KONSUMEN TERHADAP *SKINCARE* IMPOR YANG TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, diantaranya:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas *skincare* impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apa akibat hukum terhadap pelaku usaha atas *skincare* impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia?

### 1.3 Tujuan Masalah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan serta memperjelas pemahaman bagaimana peranan hukum dalam mengatur setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas *skincare* impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha atas *skincare* impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya di bidang Hukum Perlindungan Konsumen. Selain itu, diharapkan dapat menambah referensi dalam karya ilmiah serta bahan masukan untuk penelitian serupa.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam menyelesaikan masalah perlindungan hukum terhadap produk *skincare* yang merugikan konsumen dengan objek masalah yang dikaji.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Berikut merupakan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis:

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Penulis, dan Jurnal	Persamaan Penelitian	Perbedaan
1.	Perlindungan Konsumen Terhadap Produk <i>Skincare</i> Tanpa Label Bahasa Indonesia. Penulis: AA Putri Ganitri Windrahayu Widiarta dan I Ketut Westra. Jurnal Ilmu Hukum Kertha Desa Vol.8 No. 7 Tahun 2020	Penelitian ini membahas perlindungan konsumen terhadap produk <i>skincare</i> tanpa label Bahasa Indonesia, penelitian ini menekankan pada aspek kepatuhan label Bahasa Indonesia pada produk <i>skincare</i> .	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini tidak membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.
2.	Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk <i>Skincare</i> dalam Kemasan Sampel ( <i>Share in Jar</i> ) di Online shop Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penulis: Leonna Triyani dan Liya Sukma Muliya Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 Tahun 2023.	Persamaan penelitian ini pada aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait produk <i>skincare</i> dan merujuk pada UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN , sebagai landasan hukum yang relevan untuk memahami perlindungan konsumen dalam konteks produk-produk <i>skincare</i> .	Perbedaan penelitian ini adalah pada objek penelitian yakni terkait produk <i>skincare</i> dalam kemasan sampel ( <i>share in jar</i> ) yang dijual melalui toko online.
3.	Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Penggunaan <i>Skincare</i> Non-BPOM Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penulis: Fella Fahitta Ayu Mareza dan Rizka <i>Repository</i> Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Persamaan penelitian ini mengeksplorasi aspek perlindungan hukum yang berkaitan dengan produk <i>skincare</i> di bawah kerangka UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN .	Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada objek penelitian yakni terkait produk <i>Skincare</i> Non-BPOM.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu tahapan untuk dapat menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan juga doktrin hukum guna menyelesaikan isu hukum yang muncul di lingkup masyarakat.<sup>19</sup> Dengan demikian, hukum diperluas dan diimplementasikan untuk menangani setiap permasalahan yang muncul dalam masyarakat kemudian menciptakan kepastian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>20</sup>

Pada penelitian ini, digunakan jenis penelitian yuridis normatif untuk mengkaji dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait dengan perlindungan hukum atas konsumen terhadap produk *skincare* impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk meneliti secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan dalam konteks masalah yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang mengatur perlindungan

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penanda Media Group, Jakarta, 2017. hlm. 35.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 18.

konsumen dan penerapannya dalam kasus *skincare* impor tidak berlabel Bahasa Indonesia.

Metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>21</sup> Adapun yang menjadi dasar dalam penelitian yuridis normatif ini ialah bahan hukum primer dan sekunder yang merupakan penelitian yang berpedoman terhadap setiap norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

### 1.6.2 Pendekatan

Dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam topik skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup> Pada penelitian ini pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi regulasi yang terkait dengan pelabelan produk *skincare* impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia. Pendekatan ini membantu dalam memahami kerangka hukum yang mengatur perlindungan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009. hlm. 13-14.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 20.

<sup>23</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hlm. 157.

konsumen dan memberikan landasan untuk menilai kesesuaian praktik bisnis dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang menghasilkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>24</sup> Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktik.<sup>25</sup> Pada penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep yang terkait dengan perlindungan konsumen, pelabelan produk, dan aspek hukum terkait dalam konteks produk *skincare* impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia.

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 35.

<sup>25</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015. hlm. 41.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan adanya proses pengumpulan data, maka akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dapat dianalisis guna untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan dalam suatu penelitian. Penelitian ini memanfaatkan data-data yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang menelaah bahan-bahan hukum. Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritas.<sup>26</sup>

Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber hukum primer sebagai berikut:

- 1) KUHPerdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

---

<sup>26</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Loc.Cit.*

- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - 6) Peraturan Menteri Perdagangan No. 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - 7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang Yang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia;
  - 8) Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian.<sup>27</sup> Pengertian lain dari bahan sekunder adalah buku teks yang berisikan tentang prinsip dasar ilmu hukum serta pandangan para sarjana atau ahli hukum.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber hukum sekunder sebagai berikut:
- 1) Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan isu hukum perlindungan hukum atas konsumen terhadap *skincare* impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia;

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 318.

<sup>28</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta, 2016. hlm. 143.



- 2) Karya Tulis Ilmiah yang terdiri dari jurnal hukum, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan lingkup pembahasan perlindungan hukum atas konsumen terhadap *skincare* impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia;
  - 3) Doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis yang berhubungan dengan dengan isu hukum perlindungan hukum atas konsumen terhadap *skincare* impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, kamus, jurnal, majalah, dan sebagainya.<sup>29</sup> Pada penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung analisis dan pembahasan terkait dengan perlindungan konsumen terhadap produk *skincare* impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun tahapan metode penelitian selanjutnya adalah metode pengumpulan data atau cara pengambilan bahan penelitian. Dalam upaya memperkuat hasil penelitian, penulis menerapkan teknik pengumpulan dan pengelolaan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 106.

Studi Kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan bahan hukum melalui penelusuran sumber-sumber pustaka, dengan mendalami dan mencatat informasi dari literatur-literatur yang relevan.<sup>30</sup> Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan informasi, menganalisis literatur terkait, dan menyusun kerangka pemikiran yang kokoh dalam konteks perlindungan konsumen terhadap produk *skincare* impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks yang lebih luas dari isu yang diteliti dan memperoleh wawasan yang mendalam untuk mendukung analisis dan temuan dalam penelitian ini.

## 2. Internet

Dalam penelitian ini penulis menggunakan internet sebagai salah satu sumber dalam teknik pengumpulan data. Pencarian melalui internet adalah pencarian dengan menggunakan komputer maupun handphone yang dilakukan melalui Internet pada server-server yang tersambung dengan Internet yang tersebar di berbagai penjuru dunia.<sup>31</sup> Dalam internet terdapat banyak informasi yang berkaitan dengan penelitian. Informasi dalam internet ini sangat berguna bagi penulis karena banyak literatur yang berasal dari penelitian yang telah dilakukan yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 24.

<sup>31</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 229.

Melalui studi internet, penulis dapat mengakses berbagai dokumen elektronik, artikel, laporan riset, dan sumber informasi lainnya yang dapat mendukung analisis dan pembahasan mengenai perlindungan konsumen terhadap produk *skincare* impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu yang sedang diteliti serta untuk mengakses data dan informasi terkini yang mungkin tidak tersedia melalui sumber-sumber konvensional.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Setelah melakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah proses analisa data. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Ini adalah teknik analisis deskriptif-analitis yang berfokus pada masalah tertentu dan menghubungkannya dengan literatur, pendapat ahli hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini, metode analisis data akan digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum atas konsumen terhadap produk *skincare* impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia. Metode analisis data akan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan mengidentifikasi ketidaksesuaian produk dengan peraturan pelabelan yang berlaku.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 29.

### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Berikut sistematika dan alur pembahasan yang terbagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab *pertama*, memuat pendahuluan yang didalamnya mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan, metode penelitian, dan tinjauan pustaka.

Bab *kedua*, membahas terkait perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk *skincare* impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab yang pertama membahas mengenai hak konsumen terhadap produk *skincare* impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sub bab yang kedua membahas mengenai perlindungan hukum yang dapat dilakukan konsumen atas *skincare* impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab *ketiga*, membahas tentang akibat hukum terhadap pelaku usaha atas *skincare* impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia. Pada bab ini membahas tentang akibat hukum dan sanksi pelaku usaha terhadap *skincare* impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia.

Bab *keempat*, bab penutup dalam penulisan skripsi ini memuat kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bagian akhir penulisan.



## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

#### 1.7.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum diartikan sebagai suatu tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemahaman kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi.<sup>33</sup> Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>34</sup>

Menurut Soedikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>35</sup> Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>36</sup> Perlindungan hukum merupakan perlindungan

---

<sup>33</sup> KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, 1995. hlm. 595.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005. hlm. 40.

<sup>36</sup> Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN)*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, hlm.42

akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>37</sup> Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.<sup>38</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>39</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm. 4.

<sup>38</sup> Christine S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. hlm. 102.

<sup>39</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004. hlm. 3.

<sup>40</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003. hlm. 14.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.<sup>41</sup>

### 1.7.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan cerminan dari pelaksanaan fungsi hukum untuk mencapai tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>42</sup> Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>43</sup>

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.133.

<sup>42</sup> Rahayu, *Pengangkutan Orang (Studi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang di PO. Rosalia Indah)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2009. hlm. 20.

<sup>43</sup> Baskoro Rizal Muqoddas, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018. hlm. 34-35.

<sup>44</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 4.



- a. Perlindungan Hukum Preventif, merujuk pada bentuk perlindungan hukum di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah diambil dalam bentuk yang final.

Dalam konteks perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi final dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Signifikansi perlindungan hukum preventif sangat besar dalam tindakan pemerintahan yang berdasarkan kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum ini, pemerintah dihimbau untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Di Indonesia, belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>45</sup>

- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 30.

Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersandar pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang sejarahnya berasal dari Barat. Konsep-konsep ini diarahkan pada pembatasan dan penempatan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, prinsip ini mendapatkan posisi utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.<sup>46</sup>

## **1.7.2 Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen**

### **1.7.2.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen**

Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak pada satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 30.

di dalam pergaulan hidup.<sup>47</sup> Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen.<sup>48</sup> Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya berbagai cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Menurut *Black's Law Dictionary*, perlindungan konsumen adalah “*a statute that safeguards consumers in the use goods and services*”, yang berarti bahwa suatu peraturan yang melindungi konsumen dalam penggunaan barang dan jasa.<sup>49</sup> Istilah perlindungan konsumen dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan mencegah dampak merugikan yang mungkin timbul.<sup>50</sup>

Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

---

<sup>47</sup> Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. hlm. 67.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Bryan A. Garner, “*ed. Black's Law Dictionary*”, seventh edition, West Publishing., ST. Paul, 2009. hlm. 300.

<sup>50</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017. hlm. 21.

tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan ini melibatkan hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus. Harapannya, hal ini akan mendorong pelaku usaha untuk tidak melakukan tindakan sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. Menurut Shidarta, perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>51</sup>

#### **1.7.2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Di Indonesia, perlindungan konsumen merupakan hal penting yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha, sehingga diperlukan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>52</sup> Prinsip-

---

<sup>51</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, PT Grasindo, Jakarta, 2006. hlm. 10.

<sup>52</sup> Rani Apriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2017. hlm. 7.

prinsip tersebut sudah diatur dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, antara lain:

1. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

#### 5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.<sup>53</sup>

Asas-asas perlindungan konsumen seperti yang dijelaskan di atas mencerminkan komitmen untuk mencapai tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai berbagai tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen, termasuk:<sup>54</sup>

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

---

<sup>53</sup> Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>54</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### **1.7.2.3 Pihak-Pihak Dalam Perlindungan Konsumen**

Dalam Hukum Perlindungan Konsumen terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Berikut ini merupakan pihak-pihak yang terlibat:

#### **A. Konsumen**

Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris yakni *consumer* atau dalam bahasa Belanda adalah *consument*.<sup>55</sup> Secara harfiah, konsumen adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan,

---

<sup>55</sup> N. H. T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, cet. 1, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005. hlm. 23.

pemakai atau pembutuh.<sup>56</sup> Arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan dari penggunaan barang atau jasa ini menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.<sup>57</sup> Begitu pula dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberikan arti untuk kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>58</sup> Menurut *Black's Law Dictionary* yang dimaksud dengan konsumen adalah: “*A person who buys goods or services for personal, family or household use, with no intention of resale; a natural person who uses products for personal rather than business purposes*”<sup>59</sup>, yang berartikan seseorang yang membeli barang atau jasa untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangga, tanpa niat untuk dijual kembali; seorang individu yang menggunakan produk untuk keperluan pribadi dan bukan untuk tujuan bisnis.

Istilah konsumen yang diterima masyarakat secara umum berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh hukum. Dalam pengertian sehari-hari sering dianggap bahwa yang disebut dengan konsumen adalah pembeli. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 23.

<sup>57</sup> Az. Nasution., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cet. 2. Jakarta: Diadit Media, Jakarta, 2002. hlm. 38.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Bryan A. Garner, *Op.Cit.*, hlm. 311.



tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan pengertian konsumen tidak hanya terbatas kepada pembeli, pada pasal ini tidak menggunakan istilah pembeli untuk menunjukkan pengertian konsumen. Istilah yang digunakan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menjelaskan pengertian konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pembeli.

Menurut Az Nasution, pengertian konsumen sesungguhnya dapat terbagi kedalam tiga bagian<sup>60</sup>, terdiri atas:

1. Konsumen dalam arti adalah setiap pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan komersil;
3. Konsumen akhir adalah setiap pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk digunakan sendiri, keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.

---

<sup>60</sup> Az. Nasution II, *Op. Cit.*, hlm. 13.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

## **B. Pelaku Usaha**

Istilah pelaku usaha merupakan pengertian secara yuridis dari istilah produsen.<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan pengertian pelaku usaha yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.<sup>62</sup>

Pengertian dari pelaku usaha cukup luas, meliputi grosir, leveransir, pengecer dan sebagainya.<sup>63</sup> Pengertian yang bermakna luas ini memudahkan konsumen untuk

---

<sup>61</sup> N. H. T. Siahaan, *Op. Cit.*, hlm. 26.

<sup>62</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

<sup>63</sup> Marcelo Leonardo Tuela, 'Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan', *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 3, 2014.

menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat.<sup>64</sup> Berdasarkan pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menggambarkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berusaha untuk mendefinisikan pelaku usaha secara luas. Para pelaku usaha yang dimaksud meliputi produsen dan distributor yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>65</sup>

### **C. Pemerintah**

Pemerintah adalah pihak yang terkait dan memiliki peranan yang penting dalam upaya penegakan perlindungan konsumen. Dalam rangka hal tersebut, pemerintah bertugas menyelenggarakan perlindungan konsumen dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen guna menjamin diperolehnya hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta dapat membentuk

---

<sup>64</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indoensia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 25.

<sup>65</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 35

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha untuk melindungi kepentingan konsumen.<sup>66</sup>

Keterlibatan pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan ini berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya tanggung jawab pemerintah dalam hal pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen tidak lain dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen untuk memperoleh haknya.<sup>67</sup> Dalam hal pengawasan, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pemerintah diberikan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya.<sup>68</sup> Pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, dan/atau survey, terhadap aspek yang meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang, pemasangan label, pengiklanan dan lain-lain.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Az. Nasution, *Laporan Perjalanan ke Daerah-daerah Dalam Rangka Perkembangan Perlindungan Konsumen*, FHUI, Jakarta, 1990. Hlm. 6.

<sup>67</sup> Putu Eka Trisna Dewi, "Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis E-Commerce di Indonesia", *Yustitia*, Vol. 13 No. 02, Hlm. 5.

<sup>68</sup> Pasal 30 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>69</sup> Penjelasan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam berbagai hubungan hukum yang terjadi, termasuk pula peran yang dijalankan pemerintah sebagai pemegang kewenangan publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan publik yang dijalankan oleh alat-alat negara berdasarkan pada hukum yang berlaku tidak lain dimaksudkan untuk menyasikan hubungan-hubungan hukum dan/atau masalah diantara pengusaha/pelaku usaha dan konsumen.<sup>70</sup>

#### **1.7.2.4 Hak dan Kewajiban Konsumen**

Konsumen memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Berikut ini adalah hak dan kewajiban dari konsumen.

##### **A. Hak Konsumen**

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Hak Konsumen adalah:<sup>71</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

---

<sup>70</sup> Az Nasution II, *Op. Cit.*, Hlm. 20.

<sup>71</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

## **B. Kewajiban Konsumen**

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah:<sup>72</sup>

- “a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

### **1.7.2.5 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah:<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>73</sup> Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- “a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Menurut Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Timbulnya kewajiban ini disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.

### **C. Kewajiban Importir**

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Importir memiliki kewajiban untuk:

“Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.”

Berdasarkan, Pasal 20 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, kewajiban Importir adalah:

- “(1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Produsen untuk Barang produksi dalam negeri;
  - b. Importir untuk Barang asal Impor; dan
  - c. Pengemas untuk Barang yang diproduksi dalam negeri atau asal Impor yang dikemas di wilayah Republik Indonesia.”

#### **1.7.2.6 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha**

Tujuan dari perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen. Dalam kaitannya, berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Upaya yang dilakukan untuk menghindari akibat negatif



pemakaian barang dan/atau jasa tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha yang terdiri dari 10 Pasal, dimulai dari pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>74</sup>

Penjabaran pada pasal-pasal mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha akan diuraikan secara terperinci hanya terhadap ketentuan yang erat hubungannya dengan topik bahasan aspek hukum perlindungan konsumen terhadap pelabelan Bahasa Indonesia. Sementara itu, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang tidak berhubungan dengan topik bahasan hanya akan ditulis sekilas, berikut merupakan ketentuan pasal-pasal tersebut.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai:

- “(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi berat atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana

---

<sup>74</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. *Op. Cit.*, Hlm. 54-55.

- dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”

Pasal 8 adalah satu-satunya ketentuan umum, yang berlaku secara general bagi kegiatan usaha oleh para pelaku usaha di negara Republik Indonesia. Inti dari Pasal 8 terkait

dengan larangan memproduksi barang dan/atau jasa dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud.<sup>75</sup>

Pasal 9 mengatur mengenai larangan melakukan penawaran, promosi, periklanan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.<sup>76</sup>

Pasal 10 mengatur mengenai larangan yang ditujukan kepada perilaku pelaku usaha yang bertujuan untuk mengupayakan adanya perdagangan yang tertib dan iklim usaha yang sehat guna memastikan produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum.<sup>77</sup>

Pasal 11 mengatur mengenai larangan yang ditujukan pada perilaku pelaku usaha dengan cara melakukan obral atau lelang, yang menyangkut persoalan representasi yang tidak benar dilakukan oleh pelaku usaha, sebagaimana juga terjadi dengan ketentuan pasal-pasal sebelumnya.<sup>78</sup>

Pasal 12 berhubungan dengan larangan yang dikenakan bagi pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau

---

<sup>75</sup> Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>76</sup> Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>77</sup> Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>78</sup> Pasal 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

jasa dengan harga atau tarif khusus dalam suatu waktu dan dalam tertentu, jika pelaku usaha tersebut sesungguhnya tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan tersebut.<sup>79</sup>

Pasal 13 mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan suatu barang dan/atau jasa dengan memberikan suatu hadiah yang dapat mengelabui konsumennya.<sup>80</sup>

Pasal 14 secara umum berisikan larangan yang ditujukan pada perilaku pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dengan janji memberikan hadiah melalui cara undian, yang bertujuan untuk menertibkan perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, dan agar perilaku pelaku usaha tersebut tidak dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum.<sup>81</sup>

Pasal 15 mengatur mengenai larangan pemaksaan ataupun cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen bagi pelaku usaha.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Pasal 12 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>80</sup> Pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>81</sup> Pasal 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>82</sup> Pasal 15 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 16 mengatur mengenai perilaku pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan yang tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan serta janji dalam penyelesaian suatu pelayanan dan/atau prestasi.<sup>83</sup>

Pasal 17 secara garis besarnya memberikan batasan-batasan bagi pelaku usaha periklanan dalam memproduksi iklannya. Pasal 17 ini merupakan pasal yang secara khusus ditujukan pada perilaku pelaku usaha periklanan yang mengelabui konsumen melalui iklan yang diproduksinya.<sup>84</sup>

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan telah menjelaskan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Pasal 10 secara garis besar menjelaskan larangan bagi importir dan eksportir untuk diimpor dan mengekspor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor dan diekspor.<sup>85</sup>

Pasal 11 mengatur mengenai eksportir yang dilarang untuk mengekspor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan. Barang yang ekspornya dibatasi harus memenuhi standar peraturan, melindungi keamanan

---

<sup>83</sup> Pasal 16 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>84</sup> Pasal 17 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>85</sup> Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

dan kepentingan nasional, kesehatan, lingkungan hidup serta dibutuhkan ketersediaannya di dalam negeri.<sup>86</sup>

Pasal 12 mengatur mengenai dilarangnya Importir untuk mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan. Barang yang impornya dibatasi harus memenuhi standar peraturan, melindungi keamanan nasional, kepentingan umum, dan kesehatan.<sup>87</sup>

Pasal 25 mengatur larangan pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan label berbahasa Indonesia secara tidak lengkap, tidak benar, dan menyesatkan konsumen.<sup>88</sup>

Pasal 55 mengatur mengenai Produsen, distributor, dan grosir yang dilarang menjual barang secara eceran kepada konsumen. Agen dilarang memindahkan hak atas barang yang dimiliki oleh produsen, pemasok, atau importir yang menunjuknya. Importir hanya boleh mendistribusikan barang langsung kepada pengecer jika bertindak sebagai distributor.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

<sup>87</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

<sup>88</sup> Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

<sup>89</sup> Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

### 1.7.3 Tinjauan Umum tentang *Skincare*

#### 1.7.3.1 Pengertian *Skincare*

Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia telah menjelaskan definisi kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>90</sup>

*Skincare* berasal dari bahasa Inggris yang artinya perawatan kulit wajah.<sup>91</sup> *Skincare* adalah suatu usaha dalam melakukan perawatan kulit wajah, tangan, kaki dan tubuh menggunakan produk tertentu agar kulit yang dimilikinya tetap dalam keadaan sehat dan baik.<sup>92</sup> Menurut Shylma, secara luas, *skincare* dapat diartikan sebagai serangkaian perawatan kulit dari berbagai produk yang digunakan untuk menjaga

---

<sup>90</sup> Pasal 1 Angka 14 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

<sup>91</sup> Claudia Ramadhani, *My Beauty Journey: Skincare, Kosmetik, dan Perjalanan Menjadi Cantik*, Laksana, Yogyakarta, 2019. hlm. 30.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

kesehatan dan kecantikan kulit<sup>93</sup>. Untuk memiliki kulit yang sehat diperlukan nutrisi dari dalam dan luar tubuh. Nutrisi dari dalam yaitu dari makanan dan minuman yang dikonsumsi sedangkan nutrisi dari luar yaitu berasal dari *skincare*.<sup>94</sup>

Menurut Tresna, *skincare* merupakan perawatan khusus untuk kulit wajah menggunakan produk tertentu.<sup>95</sup> *Skincare* juga sangat penting untuk menjaga kesehatan dan memenuhi nutrisi pada kulit, karena mempercantik diri bukan hanya dengan memakai make-up saja, tetapi juga harus bisa memperbaiki dan mencegah dari permasalahan kulit yang banyak dialami oleh setiap wanita<sup>96</sup>. Produk *skincare* adalah produk kecantikan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dialami pada kulit, seperti mengatasi permasalahan jerawat, menghilangkan noda bekas jerawat, menyamarkan dan menghilangkan flek di wajah, memutihkan kulit, memperbaiki kulit kusam dan menunda penuaan dini.<sup>97</sup>

---

<sup>93</sup> Shylma Naimah, “9 Produk Skincare untuk Perawatan Kulit Dasar”. Hello Sehat. <https://helohehat.com/penyakit-kulit/perawatan-kulit/produk-skincare/> diakses pada 24 Januari 2024.

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Pipin Tresna, *Perawatan Kulit Wajah*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010. hlm. 20.

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*



Dalam memilih *skincare* tentunya disesuaikan dengan jenis kulit dan kondisi atau masalah kulit yang dialami. Umumnya terdapat lima produk *skincare* dasar yang sering digunakan yaitu *facial wash*, toner, serum, pelembab, dan sunscreen.<sup>98</sup> *Facial wash* atau sabun pembersih wajah merupakan tahapan pertama yang dilakukan sebelum menggunakan produk *skincare* lain.<sup>99</sup> Produk ini ditujukan untuk membersihkan wajah, melembutkan kulit, dan membuat kulit bersih dari kotoran. Toner merupakan cairan yang mengandung bahan aktif untuk mengatasi masalah kulit tertentu. Sebagian besar toner membantu melembabkan kulit sehingga kulit dapat menyerap bahan aktif dalam produk lain dengan lebih baik.<sup>100</sup>

Serum, dalam konteks perawatan kulit (*skincare*) adalah larutan gel yang mengandung sejumlah bahan aktif, mulai dari mineral, vitamin, retinol, hingga antioksidan.<sup>101</sup>

Produk yang paling penting digunakan pada pagi hari yaitu

---

<sup>98</sup> Alo Dokter, "Urutan *Skincare* Pagi dan Malam Hari yang Tepat", *Alo Dokter*, <https://www.alodokter.com/urutan-skincare-malam-yang-tepat-agar-wajah-sehat-terawat>, diakses pada 24 Januari 2024.

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Adinda Rudystina, "Fungsi Toner untuk Kulit Wajah dan Tips Memilih yang Terbaik", *Hellosehat*. <https://hellosehat.com/penyakit-kulit/perawatan-kulit/fungsi-toner/> diakses pada 24 Januari 2024.

<sup>101</sup> Realfood. "6 Manfaat Serum Wajah yang Perlu Kamu tahu! Yuk Mulai Pakai dari Sekarang", *Realfood*. <https://realfood.co.id/id/artikel/manfaat-serum-wajah> diakses pada 24 Januari 2024.

*sunscreen* atau tabir surya.<sup>102</sup> *Sunscreen* digunakan untuk melindungi kulit dari penuaan akibat paparan sinar matahari sehingga memperlambat tanda-tanda penuaan.<sup>103</sup>

## **1.7.4 Tinjauan Umum tentang Barang Impor**

### **1.7.4.1 Pengertian Barang Impor**

Pasal 1 Angka 35 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan menjelaskan bahwa barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan menjelaskan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kemudian, Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan, Impor barang adalah yang dimasukkan ke dalam daerah pabean. Menurut Black's Law Dictionary, impor adalah "*Import is a product brought into*

---

<sup>102</sup> Larastining Retno Wulandari, "Tabir Surya, Pelindung Kulit dari Sinar Matahari", *Hellosehat*. <https://hellosehat.com/penyakit-kulit/perawatan-kulit/tabir-surya/> diakses pada 24 Januari 2024.

<sup>103</sup> *Ibid.*

*a country from a foreign country where it originated”*.<sup>104</sup>

Pernyataan tersebut jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu impor adalah sebuah produk yang dibawa ke sebuah negara yang berasal dari negara lain.<sup>105</sup>

Menurut Djauhari Ajshar, impor adalah memasukan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.<sup>106</sup> Hamdani berpendapat bahwa Impor adalah sebagai membeli barang dari luar negeri ke dalam peredaran Republik Indonesia dan barang yang dibeli tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan.<sup>107</sup>

Pengertian barang impor adalah setiap benda yang dimasukkan ke wilayah Indonesia, baik dapat dihabiskan maupun tidak, atau dipakai, digunakan, dimanfaatkan, atau diperdagangkan. Negara dapat mengawasi barang-barang impor melalui badan pengawasan bea dan cukai sesuai dengan klasifikasi yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

---

<sup>104</sup> Bryan A. Garner. *Op.Cit.*, hlm. 325.

<sup>105</sup> Marolop Tandjung, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*, Salemba Empat, Jakarta 2011. hlm. 379.

<sup>106</sup> Djauhari Ajshar, *Pedoman Transaksi Ekspor dan Impor*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007. hlm. 153.

<sup>107</sup> Hamdani, *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor*. Bina Usaha Niaga Indonesia, Jakarta, 2003. hlm. 2.